

ABSTRAK

Masalah korupsi seakan-akan telah menjadi penyakit yang sangat kronis dan menjadi permasalahan yang turun-temurun. Indonesia yang termasuk Negara berkembang, masalah korupsi seakan-akan telah identik dengan keberadaannya, bahkan saat ini telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Korupsi dalam kenyataannya merupakan *extraordinary crime*, sehingga diperlukan *extraordinary treatment* untuk memberantasnya. Perdebatan dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *whistleblower* sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran *whistleblower* sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa sulitnya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Sampai saat ini perlindungan dalam bentuk penghargaan terhadap seorang *whistleblower* di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang *whistleblower*. Pengaturan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* di Indonesia hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*). Karena itu, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Hal ini dilakukan agar terdapat kejelasan bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap *whistleblower* agar nantinya banyak *whistleblower* yang keluar dari persembunyian untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Whistleblower.